

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian berdasarkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi tentang **“Peran Penyuluh Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin”** yakni sebagai berikut:

1. Peran Penyuluh Agama Islam sangat berperan dalam mencegah pernikahan dini berbentuk bimbingan penyuluhan edukatif dan bimbingan penyuluhan konsultatif baik secara langsung (luring) maupun tidak langsung (daring). Khusus bimbingan penyuluhan edukatif lebih banyak dilakukan dengan sosialisasi pencegahan pernikahan dini: kegiatan setiap bulan dan setiap tahun. Bimbingan penyuluhan secara luring: membaur ke dalam kegiatan kemasyarakatan, dan ceramah. Bimbingan penyuluhan secara online: media Facebook dan status WhatsApp. Khusus bimbingan penyuluhan konsultatif dilakukan paling banyak dengan pendekatan personal menyuluh secara langsung kepada orang bersangkutan dan berdiskusi upaya pencegahan pernikahan dini. Khusus administratif pendataan tergantung kebutuhan, seperti permintaan data oleh baznas untuk penyaluran bantuan kepada fakir miskin dan dhuafa, pendataan rutin

terhadap masjid, musala, TPA, dan kegiatan burdah dilakukan setiap tahun.

2. Faktor pendukung Penyuluh Agama Islam dalam mencegah pernikahan usia dini yaitu, tingkat pendidikan yang tinggi, pola pikir dan kesadaran, serta sikap masyarakat yang bijak. Sedangkan faktor penghambat peran penyuluh dalam mencegah pernikahan usia dini yaitu minimnya dana kegiatan penyuluhan dan respon masyarakat yang menolak. Faktor-faktor utama penyebab pernikahan dini paling sering yaitu: faktor *married by accident* atau sering disebut dengan hamil diluar nikah, faktor ekonomi orang tua, perjodohan, ingin melanggengkan hubungan. Sedangkan dampak dari pernikahan dini paling sering ditemui dengan kehidupan pernikahan yang kurang harmonis.

B. Rekomendasi

1. Bagi masyarakat perlu untuk dapat berperan aktif dalam memberikan lingkungan sosial yang positif. Hal ini dapat diwujudkan melalui keterlibatan dalam kegiatan keagamaan, pendidikan, serta sosialisasi yang mengangkat isu pernikahan dini dan dampaknya.
2. Penyuluh agama sebagai garda terdepan dalam pembinaan masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan edukasi agama yang kontekstual dan aplikatif, khususnya pencegahan pernikahan dini.
3. KUA sebagai institusi resmi pemerintah yang menangani urusan pernikahan, memiliki peran strategis dalam mencegah praktik pernikahan dini. KUA memiliki peran penting dalam memperketat

proses verifikasi usia calon pengantin serta memberikan pendampingan dan penyuluhan yang komprehensif sebelum pernikahan.